

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang kesenian di Daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013.
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Kota Manado.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesenian.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesenian adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesenian yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang kesenian secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
13. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Kesenian dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kesenian.
- (2) SPM Bidang Kesenian bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

Pasal 3

- (1) **Pemerintah kota menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan minimal bidang kesenian di wilayah kerjanya.**
- (2) **SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target Tahun 2012-2015 yang terdiri dari:**
 - a. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian:
 1. cakupan kajian seni sebesar 50% sampai Tahun 2014;
 2. cakupan fasilitasi seni sebesar 30% sampai Tahun 2014;
 3. cakupan gelar seni sebesar 75% sampai Tahun 2014; dan
 4. cakupan misi kesenian sebesar 100% sampai Tahun 2014
 - b. sarana dan prasarana :
 1. cakupan sumberdaya manusia kesenian sebesar 25% sampai Tahun 2014;

2. cakupan tempat sebesar 100% sampai Tahun 2014; dan
 3. cakupan organisasi sebesar 34% sampai Tahun 2015.
- (3) **Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) **Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)** dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesenian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 4

- (1) SKPD wajib melaksanakan dan menerapkan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 5

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB V JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 6

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesenian kepada Gubernur.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (3) Biaya yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan pada APBN.
- (4) Biaya yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD Kota Manado.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



Lampiran : Peraturan Walikota Manado

Nomor : 14 Tahun 2014

Tanggal : 20 Januari 2014

Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG KESENIAN KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	
			Indikator	Nilai	2012	2013		2014
1.	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	8. Cakupan Kajian Seni 50%	100%	27%	53%	67%	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		9. Cakupan Fasilitasi Seni 30%	100%	43%	57%	71%	100%	
		10. Cakupan Gelar Seni 75%	100%	75%	100%	100%	100%	
		11. Misi Kesenian 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Sarana dan Prasarana	12. Cakupan SDM Kesenian 25%	100%	25%	50%	100%	100%	
		13. Cakupan Organisasi 34%	100%	0%	0%	100%	100%	
		14. Cakupan Tempat 100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT